



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 103-K/PM III-16/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Baharuddin
Pangkat/Nrp	: Serda/31970670550579
Jabatan	: Ba Operator Komputer Bela Negara
Kesatuan	: Rindam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Jenepono, 15 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Lento Kec. Bontorambak Kab. Jenepono.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandodik Bela Negara selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 di Staltahmil berdaasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/97/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/III/2013 tanggal 9 Maret 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/40/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/57/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
- f. Perpanjangan Penahan ke-6 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/82/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/103-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 03 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 berdasar Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/103-k/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari DenpomVII/3 Watampone Nomor : BP/08/A-08/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dandrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/69/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakimj yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) jo ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : penjara selama 13 (Tiga belas bulan), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah pisau badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau lipat ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm terdapat tulisan USA M.9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng.
- Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan / Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Serda Baharuddin selaku pihak Pertama dengan Kr. Tompo selaku pihak Kedua bulan Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti badik, pisau lipat dan uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1Bantaeng tertanggal 30 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto dinding rumah makan Gamacca yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1 Bantaeng tertanggal 30 April 2013.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Dusun Kalukuang Kel. Balang Toa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 319700670550579.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Lento Kec. Bontorambak Kab. Jeneponto bermaksud akan kembali ke Makassar untuk melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol tidak ingat milik Sdr. Sonda sambil membawa senjata tajam jenis pisau lipat dan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa.
- c. Bahwa dalam perjalanan setibanya di masjid Samaturukan tepatnya di depan Polres Jeneponto sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa berhenti untuk beristirahat dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang sehingga sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa keluar dari masjid Samaturukan mencari sasaran sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelahnya di depan rumah makan Gamacca milik Sdr. Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) dan Sdr. Akmana Mujafla (Saksi-2) di Dusun Kalukuang Kel. Balang Toa Kec. Binamu Kab. Jeneponto sekira pukul 04.00 Wita yang kondisi dinding bangunan rumah makan terbuat dari kulit bambu dan lampu ruangan dalam keadaan mati/gelap selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan raya dalam jarak kurang lebih sekira 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah makan Gamacca dan langsung menuju ke dinding sebelah kanan rumah makan tersebut.
- e. Bahwa setelah situasi sekitar rumah makan Gamacca dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa merusak dinding bangunan dengan cara mengiris menggunakan pisau lipat hingga membentuk lubang persegi empat ukuran kurang lebih 40 cm X 40 Cm lalu Terdakwa merangkak masuk ke dalam dan berjalan ke arah meja kasir lalu Terdakwa membuka laci dan mengambil semua uang kurang lebih sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing yaitu dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) serta satu buah handphone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 dan berada di dalam laci serta dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar melalui dinding yang rusak dan kembali melanjutkan perjalanan.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Muh. Syuaib Dg. Tompo (Saksi-3) yang berjarak kurang lebih seratus meter dari rumah makan Gamacca melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka lalu menuju ke kamar depan yang pintunya juga terbuka tetapi tiba-tiba anak dari Saksi-3 A.n. Sdr. Eka Novianty berteriak "Ada pencuri," sehingga Saksi-3 terbangun dan berhasil memegang kerah baju Terdakwa di pintu depan rumah tetapi Terdakwa dapat melepaskan diri dan berhasil melarikan diri ke arah persawahan warga.
- g. Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1425/Jpt selanjutnya barang bukti berupa sebilah badik ukuran panjang dua puluh empat Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebilah pisau lipat ukuran panjang dua puluh empat Cm terdapat tulisan USA M. 9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng serta uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sertu Sutarno anggota Bapam Dodik Belneg Rindam VII/Wrb, sedangkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna hijau yang digunakan Terdakwa melakukan aksinya diamankan di Mapolres Jeneponto.

- h. Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum sampai di mesjid Samaturukan sambil menunggu waktu yang tepat dan Terdakwa mengambil barang dengan alasan karena terdesak hutang kepada Sdr. Bonde sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pengembaliannya maka Terdakwa diancam akan melaporkan ke Rindam VII/Wrb.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 Watampone dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2004 pernah dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara Pencurian dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di RTM Makassar.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya dalam tahun 2013 di Dusun Kalukuang Kel. Balang Toa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 319700670550579.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Lento Kec. Bontorambak Kab. Jeneponto bermaksud akan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Makassar untuk melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol tidak ingat milik Sdr. Sonda dengan membawa senjata tajam jenis pisau lipat dan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, setibanya di masjid Samaturukan tepatnya di depan Polres Jeneponto sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa berhenti untuk beristirahat dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang sehingga sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa keluar dari masjid Samaturukan langsung mencari sasaran sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau.

- c. Bahwa setibanya di depan rumah makan Gamacca milik Sdri Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) dan Sdr. Akmana Mujaflan (Saksi-2) di Dsn.Kalukuang Kel.Balang Toa Kec.Binamu Kab.Jeneponto sekira pukul 04.00 Wita yang kondisi dinding bangunannya terbuat dari kulit bambu dan lampu ruangan dalam keadaan gelap lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan raya dalam jarak kurang lebih seratus meter dari rumah makan lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah makan Gamacca dan masuk melalui dinding sebelah kanan rumah makan.
- d. Bahwa setelah situasi sekitar rumah makan Gamacca dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah makan dengan cara merangkak menuju kearah meja kasir lalu Terdakwa membuka lacinya dan mengambil semua uang kurang lebih sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing yaitu dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) serta satu buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 dan berada di dalam laci serta dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah makan lalu melanjutkan perjalanan.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. M. Syuaib Dg. Tompo (Saksi-3) yang berjarak kurang lebih seratus meter dari rumah makan Gamacca melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka lalu menuju ke kamar depan yang pintunya juga terbuka tetapi tiba-tiba anak dari Saksi-3 A.n. Sdri. Eka Novianty berteriak "Ada pencuri," sehingga Saksi-3 terbangun dari tidur dan berhasil memegang kerah baju Terdakwa di pintu depan rumah tetapi Terdakwa dapat melepaskan diri dan melarikan diri kearah persawahan warga.
- f. Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1425/Jpt selanjutnya barang bukti berupa sebilah badik ukuran panjang dua puluh empat Cm dengan gagang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebilah pisau lipat ukuran panjang dua puluh empat Cm terdapat tulisan USA M. 9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng serta uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sertu Sutarno anggota Bapam Dodik Belneg Rindam VII/Wrb, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang digunakan Terdakwa melakukan aksinya diamankan di Mapolres Jeneponto.

- g. Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum sampai di mesjid Samaturukan sambil menunggu waktu yang tepat dan Terdakwa mengambil barang dengan alasan karena terdesak hutang kepada Sdr. Bonde sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pengembaliannya maka Terdakwa diancam akan melaporkan ke Rindam VII/Wrb.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebuah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 Watampone dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2004 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara Pencurian dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di RTM Makassar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Primair : Pasal 363 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Subsidaire : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditur Militer untuk diacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hj. Sa'diah, SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : UjungPandang, 31 Oktober 1972
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kalukuang Kel. Balang Toa
Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan
BTP Blok B No. 216 Rt.006 Rw. 008
Kel/Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wita setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1425/Jeneponto karena sebelumnya Sdr. Muh. Syuaib Armal Dg. Tompo (Saksi-3) berusaha untuk menangkap Terdakwa tetapi tidak berhasil dan hasil interogasi dari pihak Kodim 1425/Jeneponto yang menyatakan bahwa Terdakwa berhasil masuk ke warung makan Gamacca milik Saksi kemudian Saksi mengetahui kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi bersama dengan Sdr. Akmana Mujafan (Saksi-2) bermalam di rumah makan miliknya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi dengan Saksi-2 terbangun untuk pindah kamar dan selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Saksi-2 terbangun yang kedua kalinya untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian setelah selesai sholat Subuh menghampiri sebuah laci meja kasir yang posisinya sudah terbuka dan secara tidak sengaja Saksi-2 menoleh kearah jendela melihat dinding sudah terbuka lebar lalu Saksi-2 membangunkan Saksi-1 untuk memberitahukan telah terjadi pencurian.
4. Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang di warung makan Gamacca berupa satu (1) buah handpone merk Nokia yang berisi voucher sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang pecahan RP. 20.000,- (dua puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) satu lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke warung makan Gamacca milik Saksi dengan cara membongkar laci meja kasir yang diduga menggunakan benda tajam berupa sangkur/pisau atau benda tajam lainnya dengan cara merusak gembok laci meja kasir sehingga kerugian yang diderita Saksi akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi pernah menerima uang ganti rugi dari seseorang yang Saksi tidak tahu identitasnya sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi diduga uang tersebut berasal dari isteri Terdakwa dengan maksud untuk biaya perbaikan dinding yang rusak akibat dilewati oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di rumah Saksi.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang yang diberikan kepada Saksi tujuannya untuk berdamai dengan Terdakwa dan yang mempunyai ide untuk berdamai adalah Saksi dengan alasan karena tidak bersedai permasalahan tersebut diperpanjang serta tidak ada anggota Kodim 1425/Jeneponto yang mengarahkan untuk berdamai dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Akmana Mujaflan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Enrekang, 2 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Kalukuang Kel. Balang Toa Kec. Binamu Kab.Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wita di rumah makan Gamacca di Dusun Kalukuang Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jeneponto karena pada saat itu Saksi akan menunaikan sholat Subuh sekira pukul 04.30 Wita dan secara tidak sengaja Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kearah laci meja kasir sudah dalam keadaan terbuka.

3. Bahwa kemudian Saksi melangkah menuju laci dengan maksud untuk menutupnya kembali lalu Saksi mengambil air wudhu dan menengok ke bawah dinding jendela selanjutnya setelah sholat Subuh Saksi membangunkan isterinya A.n. Sdri. Hj. Sa'diah, S.E. (Saksi-1) dan memberitahukan dengan mengatakan "Mungkin kita kecurian tadi malam," tidak lama kemudian Terdakwa sudah tertangkap di rumah Sdr. M. Syuaib Armal Dg. Tompo (Saksi-3) dan menurut informasi dari orang-orang yang berada di tempat kejadian kalau Terdakwa diduga melakukan pencurian yang sama di rumah tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah makan Gamacca milik Saksi dan Saksi-1 tetapi Saksi menduga Terdakwa masuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau atau benda lainnya yang dijadikan alat untuk berbuat kejahatan dan setelah kejadian Saksi memeriksa meja dan laci serta baru tahu kalau Saksi kehilangan barang miliknya serta Terdakwa juga diduga memasuki rumah milik Saksi-3 yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi di Dusun Kalukuang Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
6. Bahwa Saksi awalnya tidak menyadari telah kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone tetapi setelah Saksi-1 memeriksa laci baru tahu kalau Saksi dan Saksi-1 kehilangan beberapa barang.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kalau barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handpone yang berisi pulsa kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kodim 1425/ Jeneponto dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa diduga juga memasuki rumah milik Saksi-3.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berupaya untuk berdamai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengganti biaya perbaikan kerusakan rumah milik Saksi dan Saksi-1 dengan tebusan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari pihak Kodim 142/Jeneponto.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muh. Syuaib Armal Dg. Tompo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 25 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun KulukuangKel. Balang Toa
Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal saat kejadian percobaan pencurian di rumah Saksi serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah memasuki rumah Saksi tanpa izin pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 04.30 Wita melakukan percobaan pencurian tetapi ketahuan oleh anak dari Saksi A.n Sdri. Eka Novianty Syuaib saat membuka pintu lemari dan menimbulkan suara sehingga Sdr. Eka Novianty Syuaib (Saksi-4) berteriak "Ada pencuri Pak."
3. Bahwa Saksi pada saat keluar dari kamar berpapasan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi memegang kera baju Terdakwa tetapi terlepas dan lari keluar menuju sepeda motor Mio warna hijau langsung membunyikan sepeda motornya dua kali tetapi tidak berbunyi lalu Saksi mendekati Terdakwa tetapi diancam dengan badik sambil Terdakwa mengatakan "Jangan kita bunuh saya, saya bukan pencurinya, saya ini anggota TNI," lalu Saksi mengambil batu merah bermaksud akan memukulkan ke wajah Terdakwa, namun tidak jadi lalu Terdakwa melarikan diri serta menyerahkan diri ke Kodim 1425/Jeneponto.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa lari untuk menyerahkan diri ke Kodim 1425/Jpt sempat meninggalkan sepeda motornya Nopol tidak ingat dan tas yang berisi foto copy surat nikah dan sebuah Tang serta rumusan kupon putih ditinggal Terdakwa di samping rumah Saksi selanjutnya sepeda motor yang ditinggal Terdakwa di bawa oleh anggota polisi yang Saksi tidak tahu identitasnya untuk diamankan di Polres Jeneponto lalu datang anggota Kodim 1425/Jpt A.n. Sdr. Dg. Sau yang Saksi tidak tahu pangkatnya mengambil sepeda motor Mio untuk diamankan di Kodim 1425/Jpt.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah Saksi karena Saksi-4 berteriak "Ada pencuri," kemudian Saksi bangun dari tidur langsung memegang kera baju Terdakwa tetapi terlepas sehingga Terdakwa melarikan diri selanjutnya pada saat itu Isteri Saksi A.n Sdri. Syamsiah Dg. Kenang dan empat orang anak Saksi masuk melalui pintu depan, namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu yang dirusak Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga trauma.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Sdr. Akmana Mujaflan (Saksi-2) kalau Terdakwa sebelum masuk ke rumah Saksi terlebih dahulu memasuki rumah makan Gamacca milik Sdri. Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) dan Saksi-2 serta mengambil sebuah handpone merk Nokia yang digunakan untuk menjual pulsa dan berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diketahui setelah diinterogasi oleh pihak Kodim 1425/Jpt.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat mengambil barang melewati dinding samping kanan dengan cara dibobol atau dirusak di bawah jendela sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi-1 dan Saksi-2 diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat uang ganti kerugian dari Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, setelah kejadian dibuatkan surat perdamaian isinya Saksi-1 atau Saksi-2 tidak menuntut ke Kodim 1425/Jpt tetapi Saksi tidak tahu yang membuat surat perdamaian serta Terdakwa saat melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol tidak tahu, mengenakan helm warna hijau bertuliskan TNI, berpakaian preman, baju kaos warna biru lengan panjang dan celana jens pendek warna biru

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Eka Novianti Syuaib
Pekerjaan	: Mahasiswi
Tempat dan tanggal lahir	: Jeneponto, 7 Juni 1988
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun KulukuangKel. Balang Toa Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah masuk ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wita bermaksud akan mengambil barang dengan membuka lemari pintu tetapi pada saat membuka lemari terdengar oleh Saksi sehingga Saksi berteriak "Ada pencuri pak," lalu bapak Saksi A.n. Sdr. Muh Syuaib Dg. Tompo (Saksi-3) terbangun dan langsung mendatangi kamar Saksi dan menangkap pencuri tersebut, namun terlepas dan lari ke seberang jalan.

3. Bahwa kurang lebih lima belas menit kemudian pencuri tersebut muncul dari belakang rumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tetapi tiba-tiba Saksi-3 menodongkan pisau ke leher pencuri tersebut dan Saksi juga membawa alat berupa besi onderdil untuk memukul perut Terdakwa sebanyak tiga kali, namun Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya serta sebuah tas.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut yang berada di rumah selain Saksi dan Saksi-3 juga ada Ibu Saksi A.n Sdri. Syamsiah Dg. Ke'nang dan empat saudara Saksi masing-masing A.n Sdri. Aisya Syuaib, Sdri. Hadijah Syuaib dan Sdr. Rahman Lallo.
5. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa pintu depan dan pintu kamar tidak mengalami kerusakan dan barang milik Saksi tidak ada yang hilang serta sebelum masuk ke rumah Saksi-4 terlebih dahulu Terdakwa memasuki warung makan Gamacca milik tetangga Saksi A.n. Sdr. Akman Mujaflan (Saksi-2) dan Sdri. Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) dan mengambil sebuah handpone (Hp) merk Nokia yang digunakan untuk menjual pulsa serta uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD pernah terlibat perkara pidana Pencurian handpone (Hp) milik anggota Yonif 700/Raider pada tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan serta pidananya telah dijalani di RTM Makassar dan pernah mengikuti tugas operasi Jajak Pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999 serta operasi Pemulihan Keamanan di NAD pada tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.45 Wita, berpamitan kepada isterinya yang bernama Sdri. Kartini. M untuk kembali ke Makassar melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Sdr. Sonda dan membawa tas punggung warna coklat yang berisi surat-surat dan menyelipkan sebilah senjata tajam jenis pisau lipat serta sebuah badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan.
4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 24.00 Wita, selanjutnya berhenti di Masjid Samaturukan yang tepatnya di depan Polres Jeneponto untuk beristirahat kemudian pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian selanjutnya Terdakwa sekira pukul 03.45 Wita keluar dari dalam Masjid Samaturukan dan langsung mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa melintasi depan rumah makan Gamacca milik Sdri Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) yang dinding bangunannya terbuat dari kulit bambu dengan kondisi ruangnya gelap, jarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca tersebut Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa berjalan kaki

menuju ke rumah makan Gamacca dan langsung menuju ke dinding rumah makan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa setelah memastikan situasi sekitarnya dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa merusak dinding bangunan dengan cara mengiris menggunakan pisau lipat hingga membentuk lubang persegi empat ukuran kurang lebih 40 cm X 40 Cm lalu Terdakwa masuk ke dalam dengan cara merangkak dan berjalan kearah meja kasir selanjutnya Terdakwa membuka laci kasir dan mengambil semua uang yang ada dalam laci tersebut termasuk satu buah handpone merk Nokia yang saat itu berada di dalam laci lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa langsung keluar warung makan Gamacca melalui dinding yang telah Terdakwa rusak dan kembali melanjutkan perjalanan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat memasuki warung makan Gamacca situasi di dalam rumah makan Gamacca dalam keadaan sepi dan lampu mati/gelap, namun Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur di dalam kamar tetapi orang tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah makan tersebut.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan aksinya terlebih dahulu pada saat Terdakwa berhenti untuk beristirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Masjid Samaturukan dan Terdakwa langsung melakukan aksinya tersebut, pada saat Terdakwa memasuki warung makan Gamacca Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya baik itu sebagian maupun seluruhnya, dan yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang yang berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1.

9. Bahwa pada hari yang bersamaan sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah Sdr. Muh. Syuaib Dg. Tompo (Saksi-3) yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca dengan cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu depan yang sudah terbuka, setelah Terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan yang pintunya juga sudah terbuka tetapi tiba-tiba salah seorang penghuni rumah tersebut terbangun dan meneriaki Terdakwa maling kemudian Terdakwa kaget dan lari keluar dari dalam rumah tersebut namun Saksi-3 terbangun dan menangkap Terdakwa di pintu depan rumah namun Terdakwan berhasil melepaskan diri dan lari kearah persawahan.
10. Bahwa Terdakwa berselang lima belas menit kemudian kembali untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir di samping rumah Saksi-3 tetapi saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa ditodong badik oleh Saksi-3 di bagian depan kepalanya sehingga Terdakwa merasa terancam lalu melarikan diri dan meminta perlindungan di Koramil Binamu Jeneponto.
11. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dari hasil melakukan pencurian berupa uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan alat yang pakai untuk melakukan aksi pencurian baik itu di warung makan Gamacca dan di rumah saksi-3 adakah berupa 1 (satu) bilah pisau lipat dan 1 (satu) bilah badik. Dari kesemua barang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Sertu Sutarno anggota Bapam Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb, sedangkan 1 (satu) buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terjatuh dari saku celana Terdakwa pada saat lari ke persawahan untuk menyelamatkan diri.
12. Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian disebabkan karena terdesak hutang kepada salah seorang warga Kel. Pakatto A.n. Sdr. Bonde sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang dipakai untuk memasang nomor/judi togel dan karena hutangnya sudah jatuh tempo maka Sdr. Bonde mengancam untuk melaporkan Terdakwa ke Rindam VII/Wrb.
13. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua barang yang telah Terdakwa ambil dari warung makan Gamacca dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kerusakan dinding warung tersebut dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Barang :

- 1 (satu) bilah pisau badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau lipat ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm terdapat tulisan USA M.9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng.
- Unag sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan / Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Serda Baharuddin selaku pihak Pertama dengan Kr. Tompo selaku pihak Kedua tertanggal Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti badik, pisau lipat dan uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1Bantaeng tertanggal 30 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto dinding rumah makan Gamacca yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1 Bantaeng tertanggal 30 April 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 319700670550579.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Lento Kec. Bontorambak Kab. Jeneponto bermaksud akan kembali ke Makassar untuk melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol tidak ingat milik Sdr. Sonda sambil membawa senjata tajam jenis pisau lipat dan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.45 Wita, berpamitan kepada isterinya A.n Sdri. Kartini. M untuk kembali ke Makassar melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Sdr. Sonda dengan membawa tas punggung warna coklat yang berisi surat-surat dan menyelipkan sebilah senjata tajam jenis pisau lipat serta sebuah badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 24.00 Wita, berhenti beristirahat di Masjid Samaturukan yang tepatnya di depan Polres Jeneponto dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian selanjutnya sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa keluar dari Masjid Samaturukan langsung mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa melintasi depan rumah makan Gamacca milik Sdri Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) yang dinding bangunannya terbuat dari kulit bambu dengan kondisi ruangnya gelap, kemudian pada jarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah makan Gamacca dan langsung menuju ke dinding sebelah kanan.
5. Bahwa benar situasi sekitar rumah makan Gamacca dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa merusak dinding bangunan dengan cara mengiris menggunakan pisau lipat hingga membentuk lubang persegi empat ukuran kurang lebih 40 cm X 40 Cm kemudian Terdakwa merangkak masuk ke dalam dan berjalan kearah meja kasir lalu Terdakwa membuka lacinya dan mengambil semua uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing yaitu dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) serta satu buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 dan ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar warung makan Gamacca melalui dinding yang telah dirusak oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka lalu menuju ke kamar depan yang pintunya juga terbuka tetapi tiba-tiba anak dari Saksi-3 yaitu Saksi-4 berteriak "Ada pencuri," sehingga Saksi-3 terbangun dari tidur dan berhasil memegang kerah baju Terdakwa di pintu depan rumah tetapi Terdakwa dapat melepaskan diri dan melarikan diri kearah persawahan warga.
7. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kodim 1425/Jeneponto dan barang bukti berupa sebilah badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebilah pisau lipat ukuran panjang dua puluh empat Cm terdapat tulisan USA M. 9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng serta uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada anggota Bapam Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb A.n. Sertu Sutarno, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya diamankan di Mapolres Jeneponto.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan aksinya sebelum sampai di Masjid Samaturukan dan pada saat Terdakwa memasuki warung makan Gamacca Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya baik itu sebagian maupun seluruhnya, dan yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang yang berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan aksinya dengan alasan karena terdesak hutang kepada salah seorang warga Kel. Pakatto A.n. Sdr. Bonde sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pengembaliannya sehingga Sdr. Bonde mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Rindam VII/Wrb dan uang sebesar Rp. 2000.0000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor (nomor Togel).
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi01 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 Watampone dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pada tahun 2004 pernah dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara Pencurian dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di RTM Makassar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan Subsideritas.

Primair :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Unsur keempat : "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Subsidaire :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur empat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu pasal 363 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Mengenai unsur kesatu : "Pencurian"

Yang dimaksud dengan "Pencurian" adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak syah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain untuk memindahkan sesuai barang dari tempat asal/ semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak syah berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 319700670550579.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Lento Kec. Bontorambak Kab. Jeneponto bermaksud akan kembali ke Makassar untuk melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol tidak ingat milik Sdr. Sonda sambil membawa senjata tajam jenis pisau lipat dan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.45 Wita, berpamitan kepada isterinya A.n Sdri. Kartini. M untuk kembali ke Makassar melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Sdr. Sonda dengan membawa tas punggung warna coklat yang berisi surat-surat dan menyelipkan sebilah senjata tajam jenis pisau lipat serta sebuah badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 24.00 Wita, berhenti beristirahat di Masjid Samaturukan yang tepatnya di depan Polres Jeneponto dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian selanjutnya sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa keluar dari Masjid Samaturukan langsung mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa melintasi depan rumah makan Gamacca milik Sdri Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) yang dinding bangunannya terbuat dari kulit bambu dengan kondisi ruangnya gelap, kemudian pada jarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah makan Gamacca dan langsung menuju ke dinding sebelah kanan.
5. Bahwa benar situasi sekitar rumah makan Gamacca dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa merusak dinding bangunan dengan cara mengiris menggunakan pisau lipat hingga membentuk lubang persegi empat ukuran kurang lebih 40 cm X 40 Cm kemudian Terdakwa merangkak masuk ke dalam dan berjalan ke arah meja kasir lalu Terdakwa membuka laci dan mengambil semua uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing yaitu dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) serta satu buah handphone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 dan ke dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar warung makan Gamacca melalui dinding yang telah dirusak oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka lalu menuju ke kamar depan yang pintunya juga terbuka tetapi tiba-tiba anak dari Saksi-3 yaitu Saksi-4 berteriak "Ada pencuri," sehingga Saksi-3 terbangun dari tidur dan berhasil memegang kerah baju Terdakwa di pintu depan rumah tetapi Terdakwa dapat melepaskan diri dan melarikan diri ke arah persawahan warga.
7. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kodim 1425/Jeneponto dan barang bukti berupa sebilah badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebilah pisau lipat ukuran panjang dua puluh empat Cm terdapat tulisan USA M. 9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng serta uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada anggota Bapam Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb A.n. Sertu Sutarno, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya diamankan di Mapolres Jeneponto.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan aksinya sebelum sampai di Masjid Samaturukan dan pada saat Terdakwa memasuki warung makan Gamacca Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya baik itu sebagian maupun seluruhnya, dan yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang yang berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan aksinya dengan alasan karena terdesak hutang kepada salah seorang warga Kel. Pakatto A.n. Sdr. Bonde sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pengembaliannya sehingga Sdr. Bonde mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Rindam VII/Wrb dan uang sebesar Rp. 2000.0000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor (nomor Togel).
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebuah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi01 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 Watampone dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pada tahun 2004 pernah dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara Pencurian dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di RTM Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

- Bahwa yang dimaksud “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sesuatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan didalamnya terdapat rumah/tempat tinggal.
- Dalam hal pencurian yang dilakukan di malam hari tersebut benar-benar tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya rumah/pekarangan dengan kata lain tindakan / perbuatan itu secara sembunyi-sembunyi atau mengendap-endap.
- Mengenai apakah si pelaku/Terdakwa telah berhasil mengambil seluruhnya barang milik orang lain atau tidak, tidak dipersoalkan yang penting si pelaku/Terdakwa sudah melompati/melewati/memanjat pagar/tembok di malam hari di sebuah rumah milik orang lain walau hanya membawa sesuatu sebagian hasil curiannya sudah termasuk dalam pasal ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Lento Kec. Bontorambak Kab. Jeneponto bermaksud akan kembali ke Makassar untuk melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol tidak ingat milik Sdr. Sonda sambil membawa senjata tajam jenis pisau lipat dan sebuah badih yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 22.45 Wita, berpamitan kepada isterinya A.n Sdri. Kartini. M untuk kembali ke Makassar melaksanakan dinas di Rindam VII/Wrb, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna hijau milik Sdr. Sonda dengan membawa tas punggung warna coklat yang berisi surat-surat dan menyelipkan sebilah senjata tajam jenis pisau lipat serta sebuah badik yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 24.00 Wita, berhenti beristirahat di Masjid Samaturukan yang tepatnya di depan Polres Jeneponto dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian selanjutnya sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa keluar dari Masjid Samaturukan langsung mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa melintasi depan rumah makan Gamacca milik Sdri Hj. Sa'diah, SE (Saksi-1) yang dinding bangunannya terbuat dari kulit bambu dengan kondisi ruangnya gelap, kemudian pada jarak sekira 100

(seratus) meter dari rumah makan Gamacca Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya kemudian setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah makan Gamacca dan langsung menuju ke dinding sebelah kanan.

4. Bahwa benar situasi sekitar rumah makan Gamacca dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa merusak dinding bangunan dengan cara mengiris menggunakan pisau lipat hingga membentuk lubang persegi empat ukuran kurang lebih 40 cm X 40 Cm kemudian Terdakwa merangkak masuk ke dalam dan berjalan ke arah meja kasir lalu Terdakwa membuka laci dan mengambil semua uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing yaitu dua lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) serta satu buah handphone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 dan ke dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar warung makan Gamacca melalui dinding yang telah dirusak oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah makan Gamacca melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka lalu menuju ke kamar depan yang pintunya juga terbuka tetapi tiba-tiba anak dari Saksi-3 yaitu Saksi-4 berteriak "Ada pencuri," sehingga Saksi-3 terbangun dari tidur dan berhasil memegang kerah baju Terdakwa di pintu depan rumah tetapi Terdakwa dapat melepaskan diri dan melarikan diri ke arah persawahan warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kodim 1425/Jeneponto dan barang bukti berupa sebilah badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan sebilah pisau lipat ukuran panjang dua puluh empat Cm terdapat tulisan USA M. 9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng serta uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada anggota Bapam Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb A.n. Sertu Sutarno, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya diamankan di Mapolres Jeneponto.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan aksinya sebelum sampai di Masjid Samaturukan dan pada saat Terdakwa memasuki warung makan Gamacca Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya baik itu

sebagian maupun seluruhnya, dan yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang yang berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu buah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan aksinya dengan alasan karena terdesak hutang kepada salah seorang warga Kel. Pakatto A.n. Sdr. Bonde sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pengembaliannya sehingga Sdr. Bonde mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Rindam VII/Wrb dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor (nomor Togel).

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebuah handpone merk Nokia yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 Watampone dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Di waktu malam dalam sebuah rumah tertutup tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pencurian telah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya mencerminkan suatu sikap yang ingin mendapatkan uang/ barang dengan cara cepat dan mudah dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah merusak citra TNI yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan menciptakan ketenteraman dilingkungan masyarakat, akan tetapi dalam hal ini justru sebaliknya Terdakwa telah membuat resah masyarakat.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji serta bertentangan dengan tugas Terdakwa selaku aparat keamanan serta tidak membantu upaya pemerintah dalam memberantas pencurian.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat di sekitarnya dimana seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, dan bagi Saksi-1 sebagai pemilik warung makan Gamacca telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, serta bagi institusi perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Rindam VII/ Wrb dimata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa di persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian membuat resah masyarakat serta memperburuk citra TNI serta Kesatuan Terdakwa Rindam VII/Wrb.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mepertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa selama ini berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) bilah pisau badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau lipat ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm terdapat tulisan USA M.9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dan 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengiris/merusak dinding warung makan Gamacca yang terbuat dari anyaman bambu dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk rusak.

- Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti uang sejumlah Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa di laci warung makan Gamacca milik Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, oleh karena itu maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemeliknya yaitu Saksi-1.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan / Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Serda Baharuddin selaku pihak Pertama dengan Kr. Tompo selaku pihak Kedua tertanggal bulan Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti badik, pisau lipat dan uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1Bantaeng tertanggal 30 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto dinding rumah makan Gamacca yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1 Bantaeng tertanggal 30 April 2013.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan proses pemeriksaan telah selesai maka Majelis hakim memandang perlu Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) jo ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baharuddin, Serda, Nrp. 31970670550579, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 1 (Satu) tahun dan 5 (Lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah pisau badik ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau lipat ukuran panjang 24 (dua puluh empat) cm terdapat tulisan USA M.9 dan sarung pisau terbuat dari kain berwarna loreng.

Dirampas untuk dirusakkan.

- Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

- b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan / Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Serda Baharuddin selaku pihak Pertama dengan Kr.Tompo selaku pihak Kedua tertanggal Januari 2013.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti badik, pisau lipat dan uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1Bantaeng tertanggal 30 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto dinding rumah makan Gamacca yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Denpom VII/1 Bantaeng tertanggal 30 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus Nrp. 524420 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, SH Kapten Chk Nrp. 21930125940970, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) Nrp. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus Nrp. 524420

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) Nrp. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)